

SALINAN



**BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KEPUTUSAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 278 /KPTS/VI/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PENEGERIAN TK TUNAS BANGSA
KECAMATAN LINGGA UTARA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA**

BUPATI LINGGA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mutu pendidikan di Kabupaten Lingga, dipandang perlu untuk menegerikan TK Tunas Bangsa di Kecamatan Lingga Utara;

b. bahwa Kanak-Kanak (TK) Tunas Bangsa tersebut telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina di Kecamatan Lingga Utara Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga dan dipandang perlu ditingkatkan statusnya menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina ;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati .Lingga:

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Tahun 1979 Nomor 32);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 temntang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lingga.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI LINGGA TENTANG PENETAPAN
PENEGERIAN TK TUNAS BANGSA KECAMATAN
LINGGA UTARA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LINGGA**

KESATU : Menetapkan Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Bangsa di Kecamatan Lingga Utara menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina di Kecamatan Lingga Utara di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lingga;

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai pada tanggal ditetapkan.

Sahman sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN LINGGA**



M. JALIS, SH., MH
NIP. 19820710-200502 1 007

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 10 Juni 2019

BUPATI LINGGA

dto

H. ALIAS WELLO

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Yth. Kepala Pusat Data Statistik Pendidikan (PDSP) Kemendikbud di Jakarta
3. Yth. Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas di Jakarta;
4. Yth. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang
6. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga di Daik;
7. Inspektur Kabupaten Lingga di Daik;
8. Sekolah yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LINGGA
NOMOR : 278/KPTS/VI/2019
TANGGAL : 10 JUNI 2019

DAFTAR TAMAN KANAK- KANAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN PENEGERIAN

NO	STATUS		LOKASI		SUMBER DANA PEMBANGUNAN PERTAMA
	LAMA	BARU	DESA/KELURAHAN	KECAMATAN	
1.	TK TUNAS BANGSA	TK NEGERI 1 LINGGA UTARA	PANCUR	LINGGA UTARA	PINJAM PAKAI

BUPATI LINGGA,

d.t.o

H. ALIAS WELLO